



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 821. A TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

**Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 110. A/PK.01-BA/6202/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Perubahan Jumlah TPS Reguler Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Pasca Coklit dan Penambahan TPS di Lokasi Khusus Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan**

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KOAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 berjumlah 663 (enam ratus enam puluh tiga) TPS Reguler dan 4 (empat) TPS Lokasi Khusus.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 31 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Partisipasi Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 821.A TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA (TPS) DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

REKAPITULASI JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah TPS Reguler	Jumlah TPS Lokasi Khusus	Jumlah TPS
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Kota Besi	31		31
2	Cempaga	33		33
3	Mentaya Hulu	41		41
4	Parenggean	44		44
5	Baamang	92		92
6	Mentawa Baru Ketapang	131	2	133
7	Mentaya Hilir Utara	27		27
8	Mentaya Hilir Selatan	36		36
9	Pulau Hanaut	32		32
10	Antang Kalang	26		26
11	Teluk Sampit	20		20
12	Seranau	19		19
13	Cempaga Hulu	34		34
14	Telawang	28	2	30
15	Bukit Santuai	19		19
16	Tualan Hulu	15		15
17	Telaga Antang	35		35
	<b>Total</b>	<b>663</b>	<b>4</b>	<b>667</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Partisipasi Hubungan Masyarakat,

